



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Juni 1975  
Nomor : 8600/75  
Perihal : Perubahan tarif pengobatan gigi dan lain2  
pada Balai Pengobatan Gigi  
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 18 April 1975 No. 336/XI/TP/1975 perihal usul perubahan tarif Pengobatan Gigi dan lain2 pada Balai Pengobatan Gigi;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari hasil pemungutan biaya pengobatan gigi dan lain2 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Gigi;
2. Bahwa tarif pengobatan gigi dan lain2 yang berlaku sekarang berdasarkan Surat Keputusan kami tanggal 14 Maret 1969 No. 3595/69 dan telah mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 Mei 1973 No. 11302/73 sudah tidak sesuai lagi dengan meningkatkan harga2 kebutuhan untuk pengobatan gigi dan lain2;
3. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali besarnya tarif2 tersebut dalam rangka 2 diatas dan menetapkan besarnya tarif2 baru;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
2. Undang2 Pokok Kesehatan R.I. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 9);
3. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 21 Mei 1973 No. 11302/73;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 17 Januari 1973 No. 1031/73, tentang tarif pengaobatan gigi dan lain2 pada Balai Pengobatan Gigi.

MEMUTUSKAN :


Sambil menunggu perbaikan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 21 Mei 1973 No. 11302/73;

- Menetapkan : I. Besarnya tarif baru pengobatan gigi dan lain2 pada Balai Pengobatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Subdit/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor/Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Juni 1975 No. 8600 / 75.

TARIF PENGOBATAN GIGI DAN LAIN2 PADA  
BALAI PENGOBATAN GIGI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

No. Urut	Jenis Retribusi	Tarif	
		Lama	Baru
I	Tambal Gigi :		
	1. Geligi sulung : a. Semen b. Amalgaam	Rp. 50,- Rp. 100,-	Rp. 150,-
	2. Geligi tetap : a. Amalgaam b. Silicat c. Inlay	Rp. 150,- Rp. 150,- Rp. 250,-	Rp. 250,- Rp. 250,- Rp. 400,-
	II Pengobatan Urat Syaraf :		
	1. Geligi sulung (setiap anasir)	Rp. 100,-	Rp. 150,-
	2. Geligi Tetap Catatan : Tanpa perhitungan banyak tunjangan	Rp. 150,-	Rp. 250,-
III	Cabut Gigi :		
	1. Geligi sulung (setiap anasir) 2. Geligi tetap	Rp. 75,- Rp. 100,-	Rp. 100,- Rp. 150,-
IV	Pembersihan karang gigi	Rp. 75,-	Rp. 100,-
V	Pengobatan radang	Rp. 50,-	Rp. 75,-
VI	<u>Pertolongan kecil</u> : Pemasangan mahkota, jembatan dsb. yang terlepas	Rp. 150,-	Rp. 200,-
VII	<u>Pemotretan Rontgen</u> : Untuk penderita Poliklinik setiap foto	Rp. 100,-	Rp. 150,-
VIII	Pembuatan protesa untuk pegawai negeri/pegawai Daerah yang berhak dan sabagainya termasuk semua bahan bahan yang diperlukan :		
	1. Gigi pertama 2. Setiap gigi berikutnya 3. Penuh atas atau penuh bawah 4. Penuh atas dan penuh bawah 5. Setiap klammer	Rp. 750,- Rp. 250,- Rp. 3.750,- Rp. 7.500,- Rp. 75,-	Rp. 1.000,- Rp. 400,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 100,-
IX	<u>Perbaikan protesa</u> :		
	1. Retak (tanpa memandang keharusan mencetak) 2. Pembaharuan atau penambahan 1 anasir 3. Rebasing	Rp. 300,- Rp. 250,- -	Rp. 500,- Rp. 400,-

X	Ongkos pembuatan prothesa atau perbaikan prothesa untuk orang2 yang kurang mampu (Swasta)	1 ½ tarif prothesa untuk Negawai Negeri	1 ½ tarif prothesa untuk Pegawai Negeri
XI	<u>Kartu pengobatan :</u> Kepada para pasien (baru) dikenakan baiay penggantian kartu pengobatan dsb, untuk setiap helainya untuk penggantian biaya katu untuk pasien peserta Asuransi Kesehatan	Rp. 5,-	Rp. 25 ,- Rp. 10 ,-

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)